

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang di dapat diantaranya melalui pajak untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa penerimaan pajak baik pusat maupun daerah.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi penerimaan dalam perpajakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dalam APBN, pajak menjadi sumber penerimaan dalam negeri. Selain fungsi penerimaan, fungsi mengatur berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah lainnya dapat ditekan.

Penelitian yang dilakukan Davis (1989) menemukan bahwa hubungan persepsi kegunaan terhadap penggunaan senyatanya lebih kuat dibandingkan konstruk manapun. Jadi, orang-orang cenderung akan menggunakan atau tidak menggunakan suatu aplikasi sejauh bahwa mereka percaya hal itu akan meningkatkan kinerja dari pekerjaan mereka. Menurut Philips et al (1994) dalam (Teo, Lee, dan Chai, 2007), persepsi kegunaan (perceived usefulness) mencerminkan probabilitas subjektif dari calon pengguna yang menerapkan teknologi baru, apakah akan bermanfaat bagi diri sendiri atau organisasinya.

Studi yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para wajib pajak yang telah mencoba atau menggunakan e-filing di Indonesia menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan teknologi. Kemudahan pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem e-filing. Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem e-filing mudah digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai.

Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak (WP) dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan. Modernisasi pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan

dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di tahun 2004 dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak (WP) dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) meluncurkan produk e-filing atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik (e-filing) yang dilakukan melalui sistem online yang real time.

Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dari yang semula Wajib Pajak (WP) harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, tapi sekarang menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Selain itu, penggunaan e-filing dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Dewi dan Ratih, 2009). Wiyono (2008) menyatakan e-filing sangat berperan dalam meminimalisasi ketidakakuratan MPN. E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui sebuah ASP (Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time, sehingga Wajib Pajak (WP)

tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. E-filing juga membantu karena ada media pendukung dari ASP yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem e-filing ini dirasa lebih efektif dan efisien.

Saat ini belum semua Wajib Pajak (WP) menggunakan e-filing karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau mungkin Wajib Pajak (WP) belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Pola pikir dari Wajib Pajak (WP) yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar, padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak (WP) maupun Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Dewi dan Ratih (2009) mengatakan jika partisipasi Wajib Pajak (WP) dalam penggunaan e-filing masih rendah maka akan mengakibatkan return yang diterima Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga rendah. Hal ini akan merugikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sistem Informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Return yang rendah ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang telah dibuat Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak efektif.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh persepsi kegunaan dan kemudahan wajib pajak terhadap penggunaan e-filling wajib pajak yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Maka dari uraian diatas, peneliti

memilih judul “**pengaruh persepsi kegunaan dan kemudahan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing bagi wajib pajak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi kegunaan e-filing berpengaruh terhadap penggunaan e-filing?
2. Apakah persepsi kemudahan e-filing berpengaruh terhadap penggunaan e-filing?

1.3 Tujuan Peneliti

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah tingkat kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing di Yayasan Abdi Karya Yadika ?
2. Untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan e-filing di Yayasan Abdi Karya Yadika ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kegunaan teoritis :

Kegunaan Teoritis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing bagi wajib pajak di Yayasan Abdi Karya Yadika Jakarta.

2. Penelitian diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing bagi wajib pajak di Yayasan Abdi Karya Yadika Jakarta.

3. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dibidang atau masalah yang sama.

